

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan.
- bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu perlu dikelola agar dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta agar memberikan landasan dan kepastian hukum, maka perlu disusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemerinta Kota Sibolga

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Kriteria Pengaduan Masyarakat
4. Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat
5. Pembiayaan
6. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Januari 2023